



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 287 TAHUN 2024
TENTANG

PENETEAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, perlu menetapkan syarat Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah nomor tentang Penetapan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 untuk dapat mengajukan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan ketentuan memiliki paling sedikit 10% (Sepuluh persen) jumlah Suara Sah yaitu sebanyak 111.652 (Seratus sebelas ribu enam ratus lima puluh dua) Suara Sah;
- KEDUA : Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire

Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara dan
Partisipasi Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Rudi Lati

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Papua Tengah
 Nomor 287 Tahun 2024
 Tentang Penetapan Jumlah Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH
(1)	(2)	(3)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	64.730
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	72.240
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	234.479
4	Partai Golongan Karya	70.124
5	Partai Nasdem	118.193
6	Partai Buruh	18.367
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	17.455
8	Partai Keadilan Sejahtera	58.856
9	Partai Kebangkitan Nusantara	20.111
10	Partai Hati Nurani Rakyat	66.569
11	Partai Garda Peubahan Indonesia	27.406
12	Partai Manat Nasional	126.550
13	Partai Bulan Bintang	33.546
14	Partai Demokrat	62.574
15	Partai Solidaritas Indonesia	51.901
16	Partai Persatuan Indonesia	38.225
17	Partai Persatuan Pembangunan	19.300
24	Partai Ummat	15.892
	Jumlah	1.116.518

Ditetapkan di Nabire
 Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI PAPUA TENGAH
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggara dan
 Partisipasi Masyarakat, Hukum dan
 Sumber Daya Manusia,

Rudi Lati

